

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ITE
YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.)

TESIS

OLEH :

JULIMANTHO PICAL
171803044



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ITE
YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH :

JULIMANTHO PICAL
171803044

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

Telah diuji pada Tanggal 2019

N a m a : JULIMANTHO PICAL

N P M : 171803044



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Rizkan Zulyandi, S.H., M.H.

Pembimbing I : Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Dr. Marlina, S.H., M.Hum.

Penguji Tamu : Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Judul : Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana ITE Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.)


Nama : Julimantho Pical

NPM : 171803044

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum.


Dr. Marlina, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur



Dr. Marlina, S.H., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., MS.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, Mei 2019



JULIMANTHO PICAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana ITE Yang Memiliki Muatan Perjudian” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.). Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Dr. Marlina, S.H., M.Hum.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum. dan Dr. Marlina, S.H., M.Hum.
5. Ayah dan Ibunda serta semua saudara/keluarga tercinta.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2017.
7. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima

saran maupun kritikan yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Medan, Mei 2019
Penulis

JULIMANTHO PICAL
171803044



ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ITE YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN” (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 794/PID.SUS/2018/PN.MDN.)

Nama : JULIMANTHO PICAL
NIM : 171803044
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Marlina, S.H., M.Hum.

Kejahatan yang berkaitan dengan informasi teknologi dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan. Tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian dalam penelitian ini masuk dalam kategori kejahatan kedua tersebut sebab dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana aturan hukum tindak pidana perjudian, analisis hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid. Sus/2018/PN.Mdn. terhadap pelaku tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian serta hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian.

Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan menggunakan analisis data kualitatif yaitu memberikan deskripsi atas temuan terkait perumusan masalah yang diteliti.

Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah Aturan hukum tindak pidana perjudian di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 303 dan 303 bis KUH Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan ketentuan Pasal 27 ayat 2 *Jo.* Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia dapat dilakukan analisis bahwa hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan No. 794/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn. telah mempertimbangkan validitas fakta dan validitas norma dengan melihat fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan keyakinan hakim. Hambatan penegakan hukum pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan secara *online* yaitu kurangnya penguasaan dan pemahaman menguasai teknologi informasi, sarana dan fasilitas untuk menemukan alat bukti, upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dapat dilakukan baik melalui upaya penal (penegakan hukum pidana) dan upaya non penal (upaya pencegahan tindak pidana perjudian).

Kata Kunci : Pelaku, Tindak Pidana, ITE, Perjudian

ABSTRACT

LEGAL ASSESSMENT OF ITE CRIMINAL ACTIVITIES WHO HAVE THE TEST OF THE TEST "(STUDY OF MEDAN COUNTRY DECISION DECISION NO. 794/PID.SUS/2018/PN.MDN.)

Name : JULIMANTHO PICAL
NIM : 171803044
Study Program : Master of Law
Advisor I : Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum.
Advisor II : Dr. Marlina, S.H., M.Hum.

Crimes related to information technology can be divided into 2 (two) major parts. First, a crime that aims to damage or attack a computer system or network. Second, crimes that use computers or the internet as a tool to launch crimes. The ITE criminal offense which has gambling contents in this study is included in the second crime category because it is done by using a computer or the internet as a tool to launch gambling crimes.

Based on this matter, as for the formulation of the problem in writing this thesis is how the legal rules of gambling crime, legal analysis of the decision of the Medan District Court No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. against the perpetrators of criminal acts of ITE that have gambling content and obstacles and law enforcement efforts against ITE criminal acts that have gambling charges.

The research in writing this thesis is normative legal research using secondary data including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and uses qualitative data analysis that is to provide a description of the findings related to the formulation of the problem under study.

The conclusion in the writing of this thesis is that the legal rules of criminal gambling in Indonesia are regulated in the provisions of Article 303 and 303 of the Criminal Code Criminal Code, Law No. 7 of 1974 concerning the Control of Gambling, Government Regulation No. 9 of 1981 concerning the Implementation of Control of Gambling and the provisions of Article 27 paragraph 2 Jo. Article 45 paragraph 1 of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Based on the evidentiary system in force in Indonesia, an analysis can be made that the Medan District Court judge in decision No. 794 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn. has considered the validity of the facts and the validity of the norm by looking at the facts revealed in the trial obtained through the testimonies of the witnesses and the testimony of the defendant and the evidence and beliefs of the judge. Barriers to law enforcement for gambling perpetrators committed online, namely lack of mastery and understanding of mastering information technology, facilities and facilities to find evidence, efforts to combat gambling can be done either through reasoning efforts (criminal law enforcement) and non-reasoning efforts (efforts prevention of gambling crime).

Keywords: Actors, Crime, ITE, Gambling.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	9
a. Kerangka Teori	9
b. Kerangka Konseptual	15
1.7 Metode Penelitian	17
a. Tempat dan Waktu Penelitian	17
b. Jenis Penelitian	17
c. Data dan Sumber Data	17
d. Metode Pendekatan	17
e. Alat Pengumpul Data	18
f. Analisis Data	19

BAB II	ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN	
2.1	Perjudian Menurut KUH Pidana	21
2.2	Perjudian Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian	24
2.3	Perjudian Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian	28
2.4	Perjudian Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..	32
BAB III	ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 794/PID. SUS/2018/PN.MDN. TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ITE YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN	
3.1	Kronologis Kasus	37
3.2	Pertimbangan Hakim	40
3.3	Pembuktian	44
3.4	Putusan Hakim	52
3.5	Analisis Kasus	55
BAB IV	HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA PENANGGULANGAN PELAKU TINDAK PIDANA ITE YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN	
4.1	Unsur-unsur Tindak Pidana	63
4.2	Pelaku Tindak Pidana Perjudian	74
4.3	Hambatan Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana	

Perjudian	83
4.4 Upaya Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Perjudian...	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Penelitian
2. Surat Keterangan Selesai Penelitian
3. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi yang bergulir sejak tahun 1980-an, bukan saja terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda kehidupan politik, pertahanan, keamanan, sosial budaya, hukum bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi *in casu* pertumbuhan dunia siber (*cyberspace*). Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan hak asasi manusia (HAM), transparansi, dan demokratisasi.¹

Berkaitan dengan globalisasi dalam pergerakan HAM, Indonesia dalam era reformasi menggabungkan instrumen-instrumen HAM internasional yang diakui oleh negara-negara dunia dan telah pula diratifikasi oleh Indonesia dalam hukum positif sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.²

Karakteristik aktivitas di dunia siber yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum baru, sebab pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persolan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya.

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai

¹ Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw, Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, Refika Aditama, Bandung, 2018, Hlm. 13.

² *Ibid.*

kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik.³

Pengaruh negatif terhadap perubahan sosial masyarakat terhadap stabilitas negara diantaranya sering terjadi konflik antar kelompok-kelompok tertentu dengan berlatar belakang suku, ras maupun agama. Mengatasnamakan agama, kelompok tertentu memiliki pengikut dengan jumlah yang banyak pada media sosial cenderung memanfaatkan momen tertentu untuk menggerakkan massa dalam kegiatan tertentu. Secara langsung media sosial berpengaruh terhadap terbentuknya kelompok-kelompok sosial tersebut dengan menanamkan prinsip, nilai dan akidah tertentu untuk menjadi perubah sistem. Dengan media sosial kelompok-kelompok tersebut dengan mudah mempengaruhi kondisi stabilitas sebuah negara.⁴

Kejahatan yang berkaitan dengan informasi teknologi pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.⁵

Tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian dalam penelitian ini masuk dalam kategori kejahatan kedua tersebut, oleh karena dilakukan secara

³ Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jurnal, Hlm. 1, Dikutip Melalui <http://www.jurnal.unita.org/index.php/publiciana/article/viewFile/79/73>, Pada Jum'at, Tanggal 19 April 2019.

⁴ *Ibid.*, Hlm. 16.

⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung 2005, Hlm. 70.

online di dunia maya dengan menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan tindak pidana perjudian.

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. merupakan studi putusan dalam penelitian ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” berdasarkan Pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut di atas, dilakukan oleh terdakwa dengan mengakses atau membuka situs atau website ibc.com dan sbobet.com dengan menggunakan handphone milik terdakwa dari browsing internet, lalu mendapat situs www.vegas99.com, lalu chatting meminta ID dan diberikan ID dan password yang diberikan di situs www.maxbet.com, lalu untuk melakukan deposit atau mengisi saldo di ID terdakwa selanjutnya chatting di www.vegas99.com dan situs tersebut memberikan nomor rekening, setelah itu terdakwa melakukan transfer dengan jumlah yang terdakwa inginkan, kemudian diproses untuk menjadi saldo ID terdakwa.

Terdakwa melakukan taruhan pertandingan judi sepak bola di situs sbobet.com sejak 2015 dan memiliki 6 (enam) ID website dan lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan deposit di judi www.sbobet.com, www.ibc.com, dan www.vinegg.com dengan total keseluruhan deposit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan rekening atas nama terdakwa.

Terdakwa bekerja di PT. Musim Mas sejak Oktober 2014 sebagai staff officer dan sudah beberapa kali menjalani mutasi hingga akhirnya ditugaskan di Medan. Terdakwa sering bermain judi jenis online bersama lima karyawan PT. Musim Mas yang semuanya merupakan mantan karyawan PT. Musim Mas yang masing-masing mempunyai ID sendiri di website ibc.com.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor PT. Musim Mas Kim I Mabar di Jalan Pulau Palu Kim I Mabar, Kecamatan Medan Deli - Kota Medan, penangkapan dilakukan pada saat terdakwa sedang klarifikasi bersama rekan kerjanya tentang tercampurnya minyak dengan air dalam tanki timbun di PT. Musim Mas.

Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang ataupun badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di depan hukum.

Berdasarkan fakta persidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di depan hukum dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Terdakwa terbukti sering bermain judi jenis online bersama lima karyawan PT. Musim Mas yang semuanya merupakan mantan karyawan PT. Musim Mas yang masing-masing mempunyai ID sendiri di website ibc.com. yang mana terdakwa pernah menang atau sudah melakukan pencairan di website tersebut kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan rekening atas nama terdakwa.

Kepolisian dalam hal ini turut melakukan penyitaan terhadap barang bukti mulai dari HP, Simcard, ATM, dan buku rekening tabungan terdakwa yang terkait dengan tindak pidana perjudian tersebut. Permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang serta sifatnya hanya bergantung pada pengharapan untuk menang yang umumnya bergantung pada untung-untungan saja.

Secara umum perjudian adalah permainan, dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan di mulai. Meskipun perilaku judi tidak melibatkan ketergantungan

terhadap suatu zat kimia tertentu, namun menurut para ahli perilaku berjudi (ahli patalogi) dapat digolongkan suatu perilaku bersifat adiktif (ketergantungan). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Walker tentang masalah perjudian menjelaskan bahwa ada beberapa faktor menyebabkan seseorang berjudi :⁶

1. Faktor budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat yang mendukung berlangsungnya aktivitas perjudian.
2. Faktor belajar sosial yang dapat menjadi saran bagi penjudi untuk mempelajari teknik dari perjudian. Proses belajar sosial adalah proses dimana seseorang dapat belajar dari tindakan orang lain.
3. Faktor kepribadian yaitu faktor yang membedakan individu satu dengan individu lain dalam menghadapi konsekuensi dari perjudian.
4. Faktor krisis dan stres yang mendorong seseorang untuk berjudi sebagai usaha menyelesaikan masalah.
5. Faktor waktu luang, yang mana aktivitas berjudi dijadikan sebagai aktivitas untuk mengisi waktu luang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, adapun yang menjadi perumusan masalah, adalah :

1. Bagaimana aturan hukum tindak pidana perjudian ?
2. Bagaimana analisis hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid. Sus/2018/PN.Mdn. terhadap pelaku tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian ?

⁶ Lanka Asmar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan Oleh Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2017, Hlm. 2.

3. Bagaimana hambatan penegakan hukum dan upaya penanggulangan pelaku tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian tesis ini, adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana perjudian.
2. Untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. terhadap pelaku tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian.
3. Untuk menganalisis hambatan penegakan hukum dan upaya penanggulangan pelaku tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian tesis ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian dan bagaimana pola hubungan serta peranan masing-masing pelaku perjudian.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam memberikan gambaran dan informasi kepada penegak hukum, akademisi, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya tentang tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelusuran pada kepustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan penelusuran kepustakaan pada Universitas lain, penelitian dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana ITE Yang Memiliki Muatan Perjudian” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.) belum pernah dilakukan penelitian adapun penelitian tesis yang pernah dilakukan adalah, sebagai berikut :

1. “Penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian” (Studi pada masyarakat Kecamatan Kutalimbaru), oleh Saudara Josua Tampubolon, NPM 081 803 020 (Penelitian Tesis Universitas Medan Area), adapun letak perbedaan antara penelitian ini dengan penulisan tesis ini adalah dari segi isi, perumusan masalah, dan pembahasannya, yaitu sebagai berikut :
 - a. Bagaimana deskripsi Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
 - b. Bagaimana penyebab munculnya kejahatan tindak pidana perjudian di Kecamatan Kutalimbaru.
 - c. Bagaimana peran penyidik Polri dalam memberantas perjudian dalam lingkungan masyarakat.
 - d. Bagaimana penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perjudian.
2. “Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* yang dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)”, oleh Saudara Maria Margareta Sitompul, NPM 117005012/HK (penelitian tesis Universitas Sumatera Utara), adapun letak perbedaan antara penelitian ini

dengan penulisan tesis ini adalah dari segi isi, perumusan masalah, dan pembahasannya, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana judi *online* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Bagaimana peran Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* ditinjau dari kebijakan kriminal.
- c. Bagaimana faktor-faktor penghambat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam penanggulangan tindak pidana judi *online*.

Penelitian tersebut di atas, memiliki perbedaan yang mendasar terhadap penelitian tesis ini, adapun perbedaan yang mendasar tersebut yaitu dalam bentuk metode penulisan penelitian, studi kasus penelitian, kutipan, sumber pustaka, perumusan masalah, pembahasan serta kesimpulan dan saran yang diberikan, sehingga oleh karena itu dapat dipastikan bahwa penelitian tesis ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Teori hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie*, mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran maupun di dalam penerapan hukum karena dengan adanya teori hukum, dapat membantu dalam kerangka memecahkan berbagai persoalan, di mana di dalam hukum normatif tidak diatur.⁷

⁷ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, RajaGrafindo Utama, Jakarta, Cetakan ke-2, 2015, Hlm. 5.

Legal theory (teori hukum) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian disertasi dan tesis, karena teori hukum tersebut, dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkap fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris.⁸ Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membantu memecahkan persoalan maupun fenomena hukum dalam penelitian ini, adalah teori legal system dan teori sistem pembuktian.

1. Teori *Legal System*

Hukum sebagai suatu sistem terdiri atas tiga komponen, yaitu sebagai berikut :⁹

1. *Legal structure* (struktur hukum), menyangkut :
 - a. Kelembagan hukum, yang terdiri atas
 1. Institusi pembentukan hukum
 2. Institusi penegak hukum
 3. Institusi pelayanan jasa hukum
 - b. Sumber daya manusia, adalah mereka yang secara institusional fungsional mengemban tugas pembentukan hukum, penegakan hukum serta pelayanan hukum.
2. *Legal substance* (substansi hukum), yaitu peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis.
3. *Legal culture* (budaya hukum), budaya hukum tercermin pada kesadaran hukum masyarakat.

⁸ *Ibid.* Hlm. 1.

⁹ Lawrence M. Friedman, (*American Law An Introduction*, New York – London, 1998), dikutip dalam buku : Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Bogor, 2011, Hlm. 34.

Untuk menegakkan supremasi hukum, ketiga komponen sistem hukum tersebut perlu dikembangkan secara simultan dan integral karena satu dengan lainnya bersifat komplementer dan berada dalam suatu hubungan fungsional. Dalam sistem hukum tersebut.¹⁰

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyaknya elemen sistem tersebut. Yang pertama, hal ini bergantung kepada kelembagaan yang melaksanakan hukum, yang kedua, bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku, yang ketiga, bergantung pada perilaku mengenai baik dan buruk serta benar dan salah penerapan hukum oleh penegak hukum.

Sistem hukum ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah pada lembaga-lembaga negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Dengan kata lain sistem struktur yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik.

Ditinjau dari substansinya, sistem hukum diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Dengan demikian, substansi hukum pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru atau pun hukum baru, hukum materiil (hukum substantif), hukum formil, hukum adat. Dengan kata lain substansi juga menyangkut hukum yang hidup

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 35.

(*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang (*law in books*).

Ditinjau dari budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

2. Teori Sistem Pembuktian

Teori pembuktian, yang dalam bahasa Inggris, disebut *evidence theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *bewijstheorie* merupakan salah satu teori yang sering digunakan, baik oleh hakim, pengacara, jaksa maupun oleh para pencari keadilan dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan.¹¹

Landasan tentang pembuktian secara filosofis, yuridis dan sosiologis diuraikan, sebagai berikut :¹²

Secara filosofis, pembuktian adalah dalam rangka membantu hakim di dalam memutus setiap perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan kepada para pencari keadilan memberikan rasa

¹¹ H. Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 215.

¹² *Ibid*, Hlm. 219-220.

keadilan (*justice*), kepastian hukum (*rechtzakerheid*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) bagi mereka.

Secara yuridis, pengaturan tentang pembuktian telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan hukum materiil maupun hukum formal. Ketentuan Pasal 184 KUHAP sebagai hukum formal mengatur tentang alat bukti, yang terdiri dari :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Secara sosiologis, telah banyak pencari keadilan, baik yang dimenangkan maupun yang dibebaskan dari hukuman karena didasarkan pada alat-alat bukti yang disampaikan oleh mereka, namun banyak juga para pencari keadilan yang dikalahkan maupun yang dihukum karena tidak tersedianya alat bukti yang lengkap.

Hukum acara pidana merupakan ketentuan hukum yang menganalisis cara-cara beracara di muka pengadilan, yang berkaitan dengan perkara pidana. Ilmu pengetahuan hukum acara pidana, mengenal tiga teori tentang sistem pembuktian, yaitu :¹³

1. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang. Secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) dengan tolok ukur sistem pembuktian tergantung kepada eksistensi alat-alat bukti yang secara limitatif disebut dalam Undang-

¹³ Lilik Mulyadi, (Ringkasan Disertasi Universitas Padjadjaran, 2007, Hlm. 5-6), dikutip dalam buku : H. Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 228.

Undang. Singkatnya, Undang-Undang telah menentukan adanya alat-alat bukti mana dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.

2. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan.
3. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan Undang-Undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan.

Selain ketiga teori tentang sistem pembuktian di atas, dikenal juga teori lainnya, yaitu teori pembuktian terbalik. Teori pembuktian terbalik adalah teori yang menempatkan seseorang dalam posisi sebelum yang bersangkutan memperoleh harta kekayaannya yang diduga kuat hasil korupsi. Sejatinya dengan teori pembuktian ini bertujuan untuk memudahkan proses pembuktian asal usul harta kekayaannya (*asset*) yang dihasilkan dari korupsi, sehingga apabila yang bersangkutan tidak dapat membuktikan keabsahan kepemilikannya, maka *asset* atau kekayaan yang dimilikinya dikembalikan menjadi *asset* negara (*asset recovery*).

Dari keempat teori pembuktian di atas, ketentuan hukum acara pidana Indonesia menerapkan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara

negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

b. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konsepsional dalam kerangka karya ilmiah hukum mencakup lima ciri yaitu melalui konstitusi, undang-undang sampai kepada peraturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi, dan defenisi operasional. Penulisan konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan atau hanya salah satunya saja.¹⁴ Adapun beberapa kerangka konsepsional dalam tesis ini, adalah:

1. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
2. Tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁵
3. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 96.

¹⁵ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm. 70.

electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perorasi, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁶

4. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁷
5. Perjudian adalah permainan, dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.¹⁸ Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan penghargaan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau penghargaan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.¹⁹
6. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁰

¹⁶ Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

¹⁸ Lanka Asmar, *Loc. Cit.*, Hlm. 2.

¹⁹ Pasal 303 ayat 3 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.

²⁰ Pasal 1 angka 11 *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

1.7 Metode Penelitian

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian tesis ini adalah di Pengadilan Negeri Medan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2019.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²¹

c. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang utama berasal dari bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah dan bahan tersier meliputi penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni kamus.

d. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian tesis ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 34.

kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.²²

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusnya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Adapun diktum, yaitu putusnya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.²³

e. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian tesis ini yakni meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan tersier.

Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, Hlm. 133-134.

²³ *Ibid.*, Hlm. 158-159.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1947 tentang Penertiban Perjudian.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian tesis ini adalah bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian yakni buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah.

Adapun yang menjadi bahan tersier dalam penelitian tesis ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau arti kata terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diatas.

Adapun bahan tersier dalam penelitian tesis ini adalah kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia.

f. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan

data. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.²⁴

Analisis data dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan terkait dengan perumusan masalah yang diteliti, sehingga lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data.



²⁴ *Ibid.*

BAB II

ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN

2.1 Perjudian Menurut KUH Pidana

Ketentuan tentang delik perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam ketentuan Pasal 303 dan 303 bis KUH Pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 303 KUH Pidana

Ayat 1 : Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa dengan tidak berhak :

- 1e. Menurut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
- 2e. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun untuk memakai kesempatan itu.
- 3e. Turut main judi sebagai pencaharian.

Ayat 2 : Kalau sifersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.

Ayat 3 : Yang dimaksud main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan penghargaan buat menang pada umumnya bergantung pada ununtung-untungan saja, dan juga kalau penghargaan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak

diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Adapun yang menjadi penjelasan terhadap ketentuan Pasal 303 KUH Pidana tersebut di atas, adalah sebagai berikut :²⁵

1. Yang menjadi objek disini ialah permainan judi dalam bahasa asingnya “hazardsp”. Bukan semua permainan masuk “harzrdspel” yang diartikan “harzrdspel” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan penghargaan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau penghargaan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Masuk juga “harzrdspel” ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola dan lain-lain. Juga masuk totalisator pada pacuan kuda pertandingan sepak bola dan sebagainya. Tidak termasuk “harzrdspel” misalnya : domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya, yang biasa digunakan untuk hiburan.

2. Yang dihukum menurut Pasal ini ialah :

a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini jga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian di tempat uu atau untuk umum, meskipun di tempat

²⁵ Penjelasan Pasal 303 KUHP, R. Seosilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Cetak Ulang 1994.

tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.

b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila tidak ada izin dari yang berwajib.

c. Turut main judi sebagai pencaharian.

3. Sedangkan orang yang mengadakan main judi dihukum menurut pasal ini, maka orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis.

2. Pasal 303 bis KUH Pidana

Ayat 1 : Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :

1. Barang siapa yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303.
2. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

Ayat 2 : Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Adapun yang menjadi penjelasan terhadap ketentuan Pasal 303 bis KUH Pidana tersebut di atas, ialah bahwa dulu seorang yang sebagai perusahaan

membuka perjudian diancam pidana Pasal 303 KUH Pidana, sedangkan orang-orang yang mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUH Pidana tersebut dikenakan Pasal 542 KUH Pidana. Kemudian dengan Undang-Undang Penertiban Perjudian tanggal 6 Nopember 1974, ketentuan Pasal 542 KUH Pidana diganti dengan Pasal 303 bis KUH Pidana.²⁶

Melihat rumusan peraturan hukum pidana, berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh hukum pidana, karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenai sanksi pidana yang pelaksanaannya di proses sesuai dengan hukum acara pidana.

2.2 Perjudian Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Perjudian menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terperinci baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.²⁷

Penjelasan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menyatakan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan membentakan ancaman

²⁶ Penjelasan Pasal 303 bis KUHP, R. Seosilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Cetak Ulang 1994.

²⁷ Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, Hlm. 69.

hukumannya. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, dijelaskan bahwa Pasal 303 ayat 1 dan 2, Pasal 303 bis ayat 1 dan 2 merupakan Pasal yang tidak dilipatgandakan dendanya menjadi 1000 (seribu) kali. Artinya denda yang ada dalam tindak pidana perjudian dalam Pasal 303 ayat 1 dan 2, Pasal 303 bis ayat 1 dan 2 masih sesuai dengan kondisi sekarang.²⁸

Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak pidana perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut, maka permainan perjudian dapat digolongkan menjadi 2 golongan atau 2 macam, yaitu :²⁹

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti :
 - a. Casino dan petak sembilan di Jakarta, Sari Empat di Jalan Kelenteng Bandung.
 - b. Toto (Totalisator) Gery Hound di Jakarta (ditutup 1 Oktober 1978 oleh Pemerintah DKI Jakarta).
 - c. Undian harapan yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah, pusatnya di Jakarta. Di surabaya ada undian sampul rezeki, sampul borobodur di Solo, sampul danau Toba di Medan, sampul sumber harapan di Jakarta, semuanya berhadiah 80 juta rupiah.

²⁸ Lanka Asmar, *Op. Cit.*, Hlm. 50-51.

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 51.

Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh Pemerintah antara lain bertujuan mendapatkan dana keuangan untuk pembangunan atau dana sosial. Contoh dana sosial tertentu antara lain diperoleh dengan jalan melalui undian. selanjutnya dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No 22 Tahun 1954 menyatakan : “undian yang diadakan itu ialah oleh : a. Negara, b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota. Untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dari undiang tidak lebih dari Rp. 3.000. Undian ini harus diberitahukan kepada instansi Pemerintah yang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah. Izin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum”.

Pada masa sekarang banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpama pertandingan-pertandingan atletik, badminton, sepak bola, tinju, gulat dan macam-macam *sport* lainnya. Juga pacuan-pacuan misalnya pacuan kuda, anjing, balap, biri-biri, dan karapan sapi atau pacuan lembu. Ada banyak negara-negara yang melegalkan bentuk-bentuk pertarungan dan perjudian, misalnya negara-negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, Belgia, Kanada, Kuba, India, Italia, Meksiko, dan Monako. Alasan utama adalah meja-meja judi dan kasino-kasino itu menjadi sumber penghasilan negara dan pemasukan uang miliaran dolar yang tidak kunjung kering. Kasino perjudian yang paling modern dan termasyhur di dunia adalah Monaco dan Monte Carlo.

2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main

dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, terjadi perubahan ancaman pidana dan perubahan pasal mengenai perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat 1 KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Pasal 542 diangkat menjadi kejahatan dan diganti sebutannya menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidana diperberat yaitu menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah (Pasal 303 bis ayat 1), dan menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah (Pasal 303 bis ayat 2).

Kemudian dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menyatakan “Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud undang-undang ini”. Yang dimaksud sesuai dengan jiwa dan maksud undang-undang ini yaitu sebagaimana yang ditegaskan dalam konsiderans (menimbang) huruf a dan b Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, sebagai berikut :

- a. Bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.

b. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju penghapusan sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

2.3 Perjudian Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Konsiderans (menimbang) huruf a dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan : "Bahwa penertiban perjudian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3040) di maksudkan untuk membatasi perjudian sampai lingkungan sekecil-kecilnya untuk akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali dari seluruh Wilayah Indonesia.

Substansi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian lebih menitikberatkan tentang larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian sebagai wujud penghapusan segala bentuk dan jenis perjudian di seluruh wilayah Indonesia. Hal demikian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, bahwa : "Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain".

Menurut penjelasan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, disebutkan bahwa bentuk dan jenis perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut, adalah :

a. Perjudian di kasino, antara lain terdiri dari :

1. Roulette
2. Blackjack
3. Baccarat
4. C reps
5. Keno
6. Tombola
7. Super Ping-pong
8. Lotto Fair
9. S a t a n
10. Paykyu
11. Slot machine (Jackpot)
12. Ji Si Kie
13. Big Six Wheel
14. Chuc a Luck
15. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran)
16. Pachinko
17. Poker
18. Twenty One
19. Hwa-Hwe
20. Kiu-kiu

b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri :

1. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
2. Lempar Gelang

3. Lempar Uang (Coin)
4. Kim
5. Pancingan
6. Menembak sasaran yang tidak berputar
7. Lempar bola
8. Adu ayam
9. Adu sapi
10. Adu kerbau
11. Adu domba/kambing
12. Pacu kuda
13. Karapan sapi
14. Pacu anjing
15. Hailai
16. Mayong/Macak
17. Erek-erek.

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain :

1. Adu ayam
2. Adu sapi
3. Adu kerbau
4. Pacu kuda
5. Karapan sapi
6. Adu domba/kambing.

d. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara

keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;

Izin penyelenggaraan perjudian yang pernah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dicabut sebagaimana yang dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, bahwa : “Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981”.

Izin penyelenggaraan perjudian yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yaitu baik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Termasuk dalam ketentuan Pasal ini segala bentuk judi buntut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 133 Tahun 1965 yang menetapkan permainan judi buntut sebagai kegiatan subversi. Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP.

Adapun yang menjadi dasar dicabut dan tidak berlakunya izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan sejak tanggal 31 Maret 1981 yaitu ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yang menyatakan : “Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran

Negara Tahun 1974 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3040), dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan perundang-undangan tentang Perjudian yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini”.

Dimaksud bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian di atas adalah peraturan yang memberikan izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian di seluruh wilayah Indonesia.

2.4 Perjudian Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perjudian dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pada Bab VII Pasal 27 ayat 2 tentang Perbuatan yang dilarang, yang menyatakan bahwa : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal,

atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Sanksi hukum atas ketentuan Pasal Pasal 27 ayat 2 dimaksud di atas diatur dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Substansi pengaturan perjudian dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang pola kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan yaitu yang bermuatan perjudian sedangkan pengaturan rumusan unsur-unsur tindak pidana perjudian tetap mengacu kepada KUH Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Pada dasarnya pembuktian dalam ranah pidana merupakan usaha untuk mencari kebenaran materil tentang :³⁰

1. Telah terjadinya tindak pidana dan
2. Tersangka (yang kemudian menjadi terdakwa) adalah pelakunya.

Kedua hal tersebut dibuktikan dengan alat-alat bukti serta dikuatkan dengan keyakinan hakim melalui satu proses peradilan pidana. Untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana, Aparat Penegak Hukum harus membuktikan bahwa tersangka terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan atau didakwakan. Pembuktian bahwa unsur-unsur pidana telah terpenuhi juga harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang serta keyakinan hakim.

Jika ada seseorang disangka atau didakwa telah melakukan perjudian dalam ruang siber, maka Aparat Penegak Hukum harus membuktikan bahwa orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :³¹

- a. Adanya kesengajaan dan tidak adanya hak
- b. Adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik
- c. Terkandung muatan perjudian dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan.

Pasal 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4903/pembuktian-perjudian-melalui-internet>, Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2018.

³¹ *Ibid.*

memberikan dasar penerimaan alat bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dari ketentuan ini, maka alat bukti dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu :³²

1. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik
2. Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”. Perluasan tersebut mengandung makna :³³

1. Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Yang dimaksud dengan alat bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain dalam hukum acara pidana dipertegas dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik adalah alat bukti lain.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

2. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas ialah alat bukti surat. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP.

Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.



BAB III
ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
NO. 794/PID. SUS/2018/PN.MDN. TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA ITE YANG MEMILIKI
MUATAN PERJUDIAN

3.1 Kronologis Kasus

Adapun kronologis kasus tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn., yang dilakukan oleh terdakwa Kendry Tandri Alias Ken pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 di kantor PT. Musim Mas Jalan Yos Sudarso Km 7,8 Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan atau pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2018 bertempat di kantor PT. Musim Mas Jalan Yos Sudarso Km 7,8 Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

1. Terdakwa bekerja di PT. Musim Mas sejak Oktober 2014 sebagai staff officer dan sudah beberapa kali menjalani mutasi hingga akhirnya ditugaskan di Medan.

2. Terdakwa sering bermain judi jenis online bersama Ade Irianto, Supriadi, Edi, Steven dan Robi yang masing-masing mempunyai ID sendiri di website IBC.com.
3. Steven pernah menitip pasangan taruhan sebanyak 3 sampai 5 kali kepada terdakwa, namun saat ini terdakwa sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan Ade Irianto, Supriadi, Edi, Steven dan Robi karena Ade Irianto, Supriadi, Edi, Steven dan Robi sudah tidak lagi bekerja di PT. Musim Mas.
4. Terdakwa melakukan perjudian secara online bersama dengan Ade Arianto sesama karyawan PT. Musim Mas, Supriadi, Steven dan Roby yang semuanya adalah mantan karyawan PT. Musim Mas.
5. Awalnya terdakwa mengakses atau membuka situs atau website IBC.com dan sbobet.com menggunakan handphone merk Vivo Y26 warna putih milik terdakwa dari browsing internet, lalu mendapat situs www.vegas99.com lalu chatting meminta ID dan diberikan ID dan password yang diberikan di situs www.maxbet.com lalu untuk melakukan deposit atau mengisi saldo di ID terdakwa melakukan chatting di www.vegas99.com dan situs tersebut memberikan nomor rekening, setelah itu terdakwa melakukan transfer dengan jumlah yang terdakwa inginkan kemudian baru diproses untuk menjadi saldo ID terdakwa.
6. Terdakwa melakukan taruhan pertandingan judi sepak bola di situs sbobet.com sejak 2015 dan memiliki 6 (enam) ID website.
7. Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan deposit di judi www.sbobet.com, www.ibc.com dan www.vinegg.com dengan total keseluruhan deposit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

8. Terdakwa pernah menang atau sudah melakukan pencairan di website tersebut kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta).
9. Terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri nomor rekening 105-00-1117017-6 atas nama terdakwa.
10. Terdakwa menggunakan HP VIVO Y69 model 1714 IMEI Sim 1: 865569031504952, IMEI Sim 2: 865569031504945 warna putih dan nomor handphone yang terdakwa lakukan untuk melakukan perjudian online tersebut yaitu 082279182173 dan 082377375770.
11. Pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 pada saat terdakwa melakukan klarifikasi dengan Stevanus Colonne sehubungan dengan tercampurnya minyak dengan air dalam tanki timbun di PT. Musim Mas Jambi lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda Sumut yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kantor PT. Musim Mas Jalan Yos Sudarso Km 7,8 Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan.
12. Pada saat ditangkap barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah HP Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No. rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No. rekening 0507556665 Kendry Tanri, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. 1050011170176 an. Kendry Tanri.
13. Barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah HP Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard

No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No. rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No. rekening 0507556665 Kendry Tanri, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. 1050011170176 an. Kendry Tanri.

14. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk diproses secara hukum.

3.2 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memberikan putusan No. 794/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn., adalah sebagai berikut :

Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang ataupun badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di depan hukum.

Berdasarkan fakta persidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan segala

perbuatannya di depan hukum dan tidak ada alasan pembenaar maupun pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapat fakta hukum bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor PT. Musim Mas KIM I Mabar di Jalan Pulau Palu Kim I Mabar Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dan pada saat ditangkap barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No. rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No. rekening 0507556665 Kendry Tanri, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No 1050011170176 an. Kendry Tanri.

Barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No. rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan

No. rekening 0507556665 KENDRY TANRI, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. 1050011170176 an. Kendry Tandri.

Terdakwa bekerja di PT. Musim Mas sejak Oktober 2014 sebagai staff officer dan sudah beberapa kali menjalani mutasi hingga akhirnya ditugaskan di Medan dan terdakwa sering bermain judi jenis online bersama Ade Irianto, Supriadi, Edi, Steven dan Robi yang masing-masing mempunyai ID sendiri di website IBC.com.

Terdakwa melakukan perjudian secara online bersama dengan Ade Arianto sesama karyawan PT. Musim Mas, Supriadi, Steven dan Robi yang semuanya adalah mantan karyawan PT. Musim Mas dan terdakwa pernah menang atau sudah melakukan pencairan di website tersebut kurang lebih Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- dengan menggunakan rekening Bank Mandiri no. rekening 105-00-1117017-6 atas nama terdakwa.

Terdakwa menggunakan HP VIVO Y69 model 1714 IMEI Sim 1: 865569031504952, IMEI Sim 2: 865569031504945 warna putih dan no. handphone yang terdakwa lakukan untuk melakukan perjudian online tersebut yaitu 082279182173 dan 082377375770.

Permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang serta sifatnya hanya bergantung pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karenanya haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dan dibebankan juga untuk membayar biaya perkara ini.

Oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pidana yang telah dijalani terdakwa, maka oleh karenanya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No. rekening 0507556665 Kendry Tandri, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. 1050011170176 an. Kendry Tandri, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan no. rekening 0507557775 atas nama Kendry Tandri, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan no. rekening 1050011170716 a atas nama Kendry Tandri. Dikembalikan kepada terdakwa.
2. 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300. Dirampas untuk dimusnahkan.

Terdakwa terbukti sering bermain judi jenis online bersama lima karyawan PT. Musim Mas yang semuanya merupakan mantan karyawan PT. Musim Mas yang masing-masing mempunyai ID sendiri di website ibc.com. yang mana terdakwa pernah menang atau sudah melakukan pencairan di website tersebut

kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan rekening atas nama terdakwa.

Kepolisian dalam hal ini turut melakukan penyitaan terhadap barang bukti mulai dari HP, Simcard, ATM, dan buku rekening tabungan terdakwa yang terkait dengan tindak pidana perjudian tersebut. Permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang serta sifatnya hanya bergantung pada pengharapan untuk menang yang umumnya bergantung pada untung-untungan saja.

3.3 Pembuktian

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan.³⁴

Sistem pembuktian yang dianut hukum acara pidana bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), yang menuntut pencarian kebenaran.³⁵

- a. Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materiil.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 496.

³⁵ *Ibid.*, Hlm. 498.

- b. Di atas pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*).

Sistem pembuktian inilah yang dianut Pasal 183 KUHAP. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki (*materiele waarheid, ultimate truth*).³⁶

Secara yuridis, pengaturan tentang pembuktian telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan hukum materiil maupun hukum formal. Ketentuan Pasal 184 KUHAP sebagai hukum formal mengatur tentang alat bukti, yang terdiri dari :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Barang bukti Tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian dalam penelitian ini sesuai dengan studi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn. yaitu :

1. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No rekening 0507556665

³⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, Hlm. 9.

Kendry Tandri, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. 1050011170176 an. KENDRY TANDRI, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0507557775 atas nama Kendry Tandri, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan no. rekening 1050011170716 atas nama Kendry Tandri.

2. 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No. rekening 5371760030104300.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, begitu pula baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkannya, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Sedangkan alat bukti dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn., yaitu keterangan saksi (Edi Maryanto dan Josia) dan keterangan terdakwa yang menerangkan, sebagai berikut :

Dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Edi Maryanto
 - a. Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik atas penangkapan terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian.
 - b. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor PT. Musim Mas KIM I Mabar di Jalan Pulau Palu Kim I Mabar Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.
 - c. Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah HP Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1

(satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No. rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No. rekening 0507556665 Kendry Tanri, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank MAndiri dengan No 1050011170176 an. Kendry Tanri.

- d. Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah HP Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No. rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No. rekening 0507556665 KENDRY TANRI, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank MAndiri dengan No. 1050011170176 an. Kendry Tandri.
- e. Bahwa terdakwa bekerja di PT. Musim Mas sejak Oktober 2014 sebagai staff officer dan sudah beberapa kali menjalani mutasi hingga akhirnya ditugaskan di Medan.
- f. Bahwa terdakwa sering bermain judi jenis online bersama Ade Irianto, Supriadi, Edi, Steven dan Robi yang masing-masing mempunyai ID sendiri di website IBC.com.
- g. Bahwa terdakwa melakukan perjudian secara online bersama dengan Ade Arianto sesama karyawan PT. Musim Mas, Supriadi, Steven dan Robi yang semuanya adalah mantan karyawan PT. Musim Mas.

- h. Bahwa terdakwa pernah menang atau sudah melakukan pencairan di website tersebut kurang lebih Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-
- i. Bahwa terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri no. rekening 105-00-1117017-6 atas nama terdakwa.
- j. Bahwa terdakwa menggunakan HP VIVO Y69 model 1714 IMEI Sim 1: 865569031504952, IMEI Sim 2: 865569031504945 warna putih dan nomor handphone yang terdakwa lakukan untuk melakukan perjudian online tersebut yaitu 082279182173 dan 082377375770.
- k. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 pada saat terdakwa melakukan klarifikasi dengan Stevanus Colonne sehubungan dengan tercampurnya minyak dengan air dalam tanki timbun di PT. Musim Mas Jambi lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda Sumut yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kantor PT. Musim Mas Jalan Yos Sudarso Km 7,8 Tanjung Mulia Kec. Medan Deli, Kota Medan.
- l. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan judi tersebut.
Terdakwa Kendry Tandri tidak keberatan atas keterangan saksi pertama

tersebut di atas.

2. Saksi Josia

- a. Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik atas penangkapan terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian.

- b. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor PT. Musim Mas KIM I Mabar di Jalan Pulau Palu Kim I Mabar Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.
- c. Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah HP Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No. rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No. rekening 0507556665 Kendry Tanri, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. 1050011170176 an. Kendry Tanri Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah HP Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No. rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No. rekening 0507556665 Kendry Tanri, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank MAndiri dengan No 1050011170176 an. Kendry Tandri.
- d. Bahwa terdakwa bekerja di PT. Musim Mas sejak Oktober 2014 sebagai staff officer dan sudah beberapa kali menjalani mutasi hingga akhirnya ditugaskan di Medan.
- e. Bahwa terdakwa sering bermain judi jenis online bersama Ade Irianto, Supriadi, Edi, Steven dan Robi yang masing-masing mempunyai ID sendiri di website IBC.com.

- f. Bahwa terdakwa melakukan perjudian secara online bersama dengan Ade Arianto sesama karyawan PT. Musim Mas, Supriadi , Steven dan Robi yang semuanya adalah mantan karyawan PT. Musim Mas.
- g. Bahwa terdakwa pernah menang atau sudah melakukan pencairan di website tersebut kurang lebih Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-
- h. Bahwa terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri no. rekening 105-00-1117017-6 atas nama terdakwa.
- i. Bahwa terdakwa menggunakan HP VIVO Y69 model 1714 IMEI Sim 1: 865569031504952, IMEI Sim 2: 865569031504945 warna putih dan nomor handphone yang terdakwa lakukan untuk melakukan perjudian online tersebut yaitu 082279182173 dan 082377375770.
- j. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 pada saat terdakwa melakukan klarifikasi dengan Stevanus Colonne sehubungan dengan tercampurnya minyak dengan air dalam tanki timbun di PT. Musim Mas Jambi lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda Sumut yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kantor PT. Musim Mas Jalan Yos Sudarso Km 7,8 Tanjung Mulia Kec. Medan Deli. Kota Medan.
- k. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan judi tersebut.

Terdakwa Kendry Tandri tidak keberatan atas keterangan saksi kedua tersebut di atas.

Dipersidangan terdakwa Kendry Tandri telah memberikan keterangan dimana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor PT. MUSIM MAS KIM I Mabar di Jalan Pulau Palu Kim I Mabar Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.
2. Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No. rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No. rekening 0507556665 Kendry Tandri, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. 1050011170176 an. Kendry Tandri.
3. Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah HP Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No. rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No rekening 0507556665 Kendry Tandri, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. 1050011170176 an. Kendry Tandri.
4. Bahwa terdakwa bekerja di PT. Musim Mas sejak Oktober 2014 sebagai staff officer dan sudah beberapa kali menjalani mutasi hingga akhirnya ditugaskan di Medan.
5. Bahwa terdakwa sering bermain judi jenis online bersama Ade Irianto, Supriadi, Edi, Steven dan Robi yang masing-masing mempunyai ID sendiri di website IBC.com.

6. Bahwa terdakwa melakukan perjudian secara online bersama dengan Ade Arianto sesama karyawan PT. Musim Mas, Supriadi, Steven dan Robi yang semuanya adalah mantan karyawan PT. Musim Mas.
7. Bahwa terdakwa pernah menang atau sudah melakukan pencairan di website tersebut kurang lebih Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-
8. Bahwa terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri nomor rekening 105-00-1117017-6 atas nama terdakwa.
9. Bahwa terdakwa menggunakan HP VIVO Y69 model 1714 IMEI Sim 1: 865569031504952, IMEI Sim 2: 865569031504945 warna putih dan nomor handphone yang terdakwa lakukan untuk melakukan perjudian online tersebut yaitu 082279182173 dan 082377375770.
10. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 pada saat terdakwa melakukan klarifikasi dengan Stevanus Colonne sehubungan dengan tercampurnya minyak dengan air dalam tanki timbun di PT. Musim Mas Jambi lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda Sumut yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kantor PT. Musim Mas Jalan Yos Sudarso Km 7,8 Tanjung Mulia Kec. Medan Deli, Kota Medan.
11. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan judi tersebut.
12. Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut.

3.4 Putusan Hakim

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang

dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Arti lain dari suatu putusan adalah memberikan suatu kepastian hukum dan keadilan terhadap terdakwa. Karena itu, suatu putusan yang telah diucapkan oleh seorang hakim harus segera ditandatangani, maksudnya ialah untuk memberikan kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “Tiap putusan Pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang”.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn. maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Hal-Hal yang memberatkan maupun Hal-Hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat akan Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini, mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Kendry Tandri Alias Ken sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No. rekening 0507556665 Kendry Tandri, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. 1050011170176 an. Kendry Tandri, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0507557775 atas nama Kendry Tandri, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1050011170716 a atas nama Kendry Tandri. Dikembalikan kepada terdakwa.

- b. 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No. rekening 5371760030104300. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3.5 Analisis Kasus

Menurut teori *legal system* maka analisis kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn. terdiri atas tiga komponen, yaitu sebagai berikut :

1. *Legal structure* (struktur hukum), menyangkut :
 - a. Kelembagaan hukum, yang terdiri atas
 1. Institusi pembentukan hukum
 2. Institusi penegak hukum
 3. Institusi pelayanan jasa hukum
 - b. Sumber daya manusia, adalah mereka yang secara institusional fungsional mengemban tugas pembentukan hukum, penegakan hukum serta pelayanan hukum.

Struktur hukum yang menyangkut kelembagaan hukum dan Sumber daya manusia dalam kasus ini yaitu dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Medan sebagai institusi penegak hukum terhadap terdakwa Kendry Tandri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.³⁷ Oleh karena itu Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan pada saat bersamaan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan Kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).³⁸

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkrit. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk yang konkrit tersebut dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi-organisasi tersebut seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara.³⁹

Penegakan hukum (*law enforcement*), yang dimulai melalui proses penyidikan tindak pidana, yana mana Polri sebagai penyidik utama dan juga sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kantor PT. Musim Mas Jalan Yos Sudarso Km 7,8 Tanjung

³⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat 1.

³⁸ I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, Hlm. 1.

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 69.

Mulia Kec. Medan Deli, Kota Medan dan penahanan sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 serta melakukan penyitaan, terhadap:

1. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No rekening 0507556665 Kendry Tandri, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. 1050011170176 an. KENDRY TANDRI, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0507557775 atas nama Kendry Tandri, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan no. rekening 1050011170716 atas nama Kendry Tandri.
2. 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No. rekening 5371760030104300.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, begitu pula baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkannya, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini..

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, ditentukan bahwa Kejaksaan dalam tugasnya menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup dan kewenangannya.

Kewenangan lain dari institusi kejaksaan tersebut diperkuat oleh Pasal 32 Undang-Undang Kejaksaan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang itu, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. penuntut umum telah melakukan perpanjangan penahanan terdakwa sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 dan tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018, dan telah melakukan tuntutan kepada terdakwa melalui surat dakwaan penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemidanaan berarti penjatuhan hukum pidana oleh hakim terhadap terdakwa berdasarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Penjatuhan hukuman pidana ini didasarkan atas terbuktinya perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan di depan persidangan. Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan mengeluarkan suatu putusan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHP, menyatakan “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Pengadilan Menjatuhkan pidana”.

Ketentuan ini mensyaratkan penjatuhan pidana itu terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Untuk menentukan penilaiannya, maka hakim harus mengacu kepada asas pembuktian negatif *stelsel* dan atau asas batas minimum pembuktian,

sehingga kesalahan terdakwa atas perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, berarti putusan pidana adalah suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, jika Pengadilan berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan.⁴⁰

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. yaitu Pengadilan Negeri Medan telah melakukan penahanan terhadap terdakwa sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 dan perpanjangan penahanan sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018, dimana setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam diktum memutuskan bahwa terdakwa Kendry Tandri Alias Ken sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dakwaan penuntut umum.

2. *Legal substance* (substansi hukum), yaitu peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis.

Ditinjau dari substansinya, sistem hukum diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Dengan demikian, substansi hukum pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan

⁴⁰ Facmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2011, Hlm. 154.

baru atau pun hukum baru, hukum materiil (hukum substantif), hukum formil, hukum adat. Dengan kata lain substansi juga menyangkut hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang (*law in books*).

Substansi hukum dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pada Bab VII Pasal 27 ayat 2 tentang Perbuatan yang dilarang, yang menyatakan bahwa : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

3. *Legal culture* (budaya hukum), budaya hukum tercermin pada kesadaran hukum masyarakat.

Ditinjau dari budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat

selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Budaya hukum terdakwa dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. yaitu perilaku terdakwa yang pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Terdakwa telah menderita penyakit patalogi sosial (penyakit sosial) sehingga mengakibatkan kesadaran hukum terdakwa tidak tercipta dengan baik dan merubah pola pikirnya untuk menghindari perjudian.

Menurut teori pembuktian maka analisis kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn. yaitu sebagai berikut :

Secara yuridis, pengaturan tentang pembuktian telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan hukum materiil maupun hukum formal. Ketentuan Pasal 184 KUHAP sebagai hukum formal mengatur tentang alat bukti, yang terdiri dari :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan Undang-Undang

dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan.

Berdasarkan rujukan pengaturan alat bukti dan sistem pembuktian tersebut hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan No. 794/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn. telah mempertimbangkan validitas fakta dan validitas norma dengan melihat fakta yang terungkap dipersidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dan keyakinan hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- d. Perbuatan manusia (positif dan negatif)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran dualistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Menurut Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum

2. Menurut H.E Vos mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam pidana

3. Menurut W.P.J Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Diancam pidana

Lain halnya menurut Hazewinkel Suringa, mempunyai pandangan mengenai unsur unsur tindak pidana yaitu unsur-unsur yang dimaksud adalah :

1. Unsur tingkah laku manusia
2. Unsur kesalahan
3. Unsur melawan hukum
4. Terdapat unsur akibat konstitutif dalam tindak pidana materiil
5. Adanya unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana

6. Adanya unsur-unsur yang menyertai dalam tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan kedalam tiga bagian yaitu :⁴³

1. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik) artinya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi rumusan undang-undang atau belum diatur dalam suatu undang-undang maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana.
2. Melawan hukum menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Sifat melawan hukum dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a. Sifat melawan hukum umum Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manumur yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.
 - b. Sifat melawan hukum khusus Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum *facet*”.

⁴³ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, Hlm. 57.

- c. Sifat melawan hukum formal Istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).
 - d. Sifat melawan hukum materiil Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.
3. Tidak ada alasan pembenar meskipun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika terdapat “alasan pembenar”, maka perbuatan tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu, pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: “bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan, yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.”⁴⁴

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 12.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran, yaitu:⁴⁵

a. Absolute atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergelde*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. Relatif atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *Velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*).

c. *Vereningingis theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui:

⁴⁵ *Ibid.*

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini memberikan *statement*, bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.⁴⁶

Menurut *Johanes Andenaes*, bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder, jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.

Lebih lanjut *Immanuel Kant*, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas, karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.⁴⁷

Tokoh lain yang menganut teori absolute ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan, bahwa tidak pidana itu harus

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.* Hlm. 15.

⁴⁷ *Ibid.*

di tiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.⁴⁸

Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat *Phytagoras*, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.

Muladi berpendapat, bahwa teori absolute memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan yang terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Menurut *Vos*, bahwa teori absolute atau teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah, maka teori ini disebut teori absolute.⁴⁹

⁴⁸ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, Hlm. 187.

⁴⁹ *Ibid.*

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Teori menakutkan, yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana bahwa terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki, yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

Selanjutnya *Van Hamel* yang mendukung teori prevensi khusus memberikan rincian sebagai berikut:⁵¹

- a. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya pelaku tidak melakukan niat buruk.

⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 210.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Fakultas Hukum Padjajaran, Bandung, 1996, Hlm. 25.

- b. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu *reclustering*.
- c. Pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi.
- d. Tujuan satu-satunya dari pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum.

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai, sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Menurut *Zevenbergen*, bahwa terdapat 3 (tiga) jenis memperbaiki penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.

Perbaikan yuridis mengenai sikap penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berpikir penjahat agar ia insyaf akan perbuatan jahatnya. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

c. Teori Gabungan

Selain teori absolute dan teori relatif, juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan.

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah *Pellegrino Rossi*. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolute

dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pidana dari berbagai sudut pandang, yaitu:⁵²

- a. Dalam rangka menentukan benar dan/atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pidana merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan, yakni mempertahankan tata tertib hukum.

Lebih lanjut Rossi berpendapat, bahwa pidana merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pidana harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice social* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:⁵³

- a. Pemulihan ketertiban.
- b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Perbaikan pribadi terpidana.
- d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat yang sesuai dengan rasa keadilan.
- e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

⁵² Bernard L. Tanya dkk, *Op. Cit.* Hlm. 75.

⁵³ *Ibid.* Hlm. 76.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolute dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan, yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat efek jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana.

Munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana, ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan, orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada cirri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan, artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Karena hanya akan

diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.⁵⁴

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan, ia menyatakan, pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.⁵⁵

4.2 Pelaku Tindak Pidana Perjudian

Kasus perjudian yang pelakunya tertangkap tangan dan ditemukan bukti alat judi, maka terhadap orang-orang tersebut akan diperiksa terlebih dahulu karena penangkapan dilakukan dengan penggerebekan, sehingga, memang dimungkinkan ada orang-orang yang ikut ditangkap namun sebenarnya tidak terlibat perjudian. Dalam hal orang-orang yang tidak terlibat itulah proses hukum pidana tidak akan dilanjutkan. Di sisi lain, jika yang ditangkap tangan adalah orang yang terlibat atau sebagai pelaku judi, tentu proses hukum pidana akan dilanjutkan hingga ke persidangan.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 28.

⁵⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4411/tangkap-tangan>, Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2012.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu, pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.⁵⁷

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran, yaitu:⁵⁸

a. Absolute atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergelde*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. Relatif atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *Velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Op. Cit., Hlm. 12.

⁵⁸ *Ibid.*

menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*).

c. *Verenigingis theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkhei*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.⁵⁹

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian tindak pidana atau *Strafbaarfeit*, antara lain sebagai berikut :⁶⁰

1. Menurut Simons, *Strafbaarfeit* yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Pompe *Strafbaarfeit*, yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan

⁵⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 181.

⁶⁰ *Ibid.*, Hlm. 34.

oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

3. Hasewinkel Suringa, *Strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

Menurut Moeljatno pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁶¹

Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana tersebut tetap dipandang penting sebagai dasar pencelaan atas perbuatan dan pelaku yang melanggar hukum dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban umum. Hukum pidana juga harus tetap ditempatkan sebagai sarana terakhir atau *ultimum remedium (ultima ratio principle)* bila sarana-sarana lain tidak cukup memuaskan dalam penanggulangan tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana menurut Sudarto merupakan suatu upaya untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶² Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Mulder yang menyatakan bahwa

⁶¹ *Ibid.* Hlm. 185.

⁶² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 93 dan 108.

kebijakan hukum pidana (*strafrechtpolitiek*) adalah garis kebijakan yang menentukan tiga hal, yaitu sebagai berikut :⁶³

1. Seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
3. Cara bagaimana penyidik, penuntut, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, suatu bentuk patalogi sosial (penyakit sosial). Sejarah perjudian sudah ada sejak beribu-ribu tahun lalu, sejak dikenalnya sejarah manusia.⁶⁴

Masih segar menempel di ingatan kita, sewaktu kita masih kecil, tengah bermain kelereng. Barang siapa yang menang, mendapat hadiah segenggam kelereng, bermacam-macam bentuk permainan anak-anak itu sudah mengandung unsur perjudian secara kecil-kecilan, karena di dalamnya ada unsur pertaruhan. Permainan itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak saja, akan tetapi orang dewasa memiliki bermacam-macam permainan dari permainan kartu, dadu sampai segala bentuk sports dan games yang tidak luput dari unsur perjudian.⁶⁵

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu ada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁶⁶

Ada sebagian masyarakat yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi dan di lain pihak terdapat juga yang tidak senang dan menolaknya,

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.*, Hlm. 28.

⁶⁴ Lanka Asmar, *Op. Cit.*, Hlm. 44.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 58.

bahkan sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menganggap judi sebagai perbuatan terkutuk dan menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan. Dengan demikian pendapat masyarakat mengenai perjudian dapat dikategorikan sebagai berikut :⁶⁷

1. Golongan pertama, yaitu masyarakat yang senang atau menerima judi atau perjudian. Tipe masyarakat ini berpandangan dan biasanya mereka menerima adanya judi tanpa menghiraukan akibat-akibat yang ditimbulkan baik pada dirinya, maupun pada masyarakat. Karena mereka hanya memandang dan memperhatikan pada segi keuntungan saja dan mereka menerima judi sebagai salah satu diantara jalan keluar untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Misalnya ingin kaya secara cepat, ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan tenaga dan biaya ringan. Golongan pertama ini beranggapan bahwa masalah judi dipandang sebagai perbuatan biasa, bahkan merupakan mata pencaharian sehari-hari, dapat menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan melalui permainan judi.
2. Golongan kedua, yaitu masyarakat yang tidak senang atau menolak terhadap judi. Golongan ini bertitik tolak dengan kebiasaan-kebiasaan hidup tanpa membawa akibat yang bersifat negatif termasuk permainan judi, karena ingin yang baik. Judi adalah merupakan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang biasa disebut norma atau kesusilaan, kesopanan, dan agama. Karena pada prinsipnya semua agama mutlak menolak

⁶⁷ [Eprints.undip.ac.id/15905/1/SugengTiyarto.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15905/1/SugengTiyarto.pdf), Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2013.

dan melarangnya. Pada hakekatnya judi bertentang dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Semua akibat yang ditimbulkan karena judi, jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai, tidak ada manfaatna lagi, atau dengan kata lain merehabilitasi masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh atau akibat-akibat negatif perjudian biaya yang lebih besar atau berat dari pada dana (hasil yang diperoleh). Mereka beranggapan bawah tidak ada orang kaya dari judi. Demikianlah pandangan atau penilaian dari masyarakat yang menolak adanya judi dan dititiberatkan pada akibat-akbat negatifnya, disamping karena judi merupakan pantangan yang tidak boleh dilakukan dan harus dijauhi.

Berkaitan dengan masalah judi dan perjudian yang sudah semakin merajarela dan merasuk ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya, apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap permasalahan yang sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Praktik perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa menangani sendiri. Sebagai contoh praktik permainan ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait. Lembaga kepolisian hanya sebagai salah satu bagian dari instansi yang diberi wewenang mempertimbangkan izin tersebut. Dalam persoalan ini, polisi selalu dituding hana mampu menangkap bandar

kelas teri. Padahal masyarakat sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada petugas untuk membantu penuntasan perjudian.⁶⁸

Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh Pemerintah antara lain bertujuan mendapatkan dana keuangan untuk pembangunan atau dana sosial. Contoh dana sosial tertentu antara lain diperoleh dengan jalan melalui undian. selanjutnya dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No 22 Tahun 1954 menyatakan : “undian yang diadakan itu ialah oleh : a. Negara, b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota. Untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dari undiang tidak lebih dari Rp. 3.000. Undian ini harus diberitahukan kepada instansi Pemerintah yang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah. Izin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum”.

Pada masa sekarang banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpama pertandingan-pertandingan atletik, badminton, sepak bola, tinju, gulat dan macam-macam *sport* lainnya. Juga pacuan-pacuan misalnya pacuan kuda, anjing, balap, biri-biri, dan karapan sapi atau pacuan lembu. Ada banyak negara-negara yang melegalkan bentuk-bentuk pertaruhan dan perjudian, misalnya negara-negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, Belgia, Kanada, Kuba, India, Italia, Meksiko, dan Monako. Alasan utama adalah meja-meja judi dan kasino-kasino itu menjadi sumber penghasilan negara dan pemasukan uang miliaran dolar yang tidak

⁶⁸ Harian Kompas, *Upaya Pemberantasan Perjudian*, Hari Rabu Tanggal 31 Oktober 2001, Rubrik Jawa Tengah dan DIY Nomor 6.

kunjung kering. Kasino perjudian yang paling modern dan termasyhur di dunia adalah Monaco dan Monte Carlo.⁶⁹

Sesungguhnya pada permulaannya macam-macam permainan itu sifatnya rekreatif belaka, dan sebagai penyalur bagi ketegangan akibat kerja berat sehari-hari. Namun kegiatan-kegiatan itu pada akhirnya disalahgunakan oleh orang dewasa untuk aktivitas perjudian dan taruhan. Kebiasaan berjudi mengkondisionirkan mental seseorang menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Ekses lebih lanjut antara lain :⁷⁰

- a. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/dinas dan melakukan tindak pidana korupsi
- b. Energi dan pikiran menjadi berkurang, karena sehari-hari didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek
- c. Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang tidakimbang.
- d. Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menang.
- e. Pekerjaan menjadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi
- f. Anak, istri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan
- g. Hatinya menjadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta
- h. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil

⁶⁹ Kartini Kartono, *Op. Cit.*, Hlm. 65-66.

⁷⁰ <http://digilib.unila.ac.id/7594/12/BAB%20II.pdf>, Hlm. 19, Diakses Pada Tanggal 10 April 2019.

- i. Orang menjadi terdorong melakukan perbuatan kriminal guna “mencari modal” untuk memuaskan nafsu judinya yang tidak terkendali itu. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, menggelapkan, memperkosa, dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi. Sebagai akibatnya angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran menjadi sangat rawan dan tidak aman
- j. Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan serta kurang serius dalam usaha kerjanya
- k. Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kurangnya iman kepada Tuhan sehingga mudah tergoda melakukan tindak susila. Jelas bahwa rakyat kecil yang paling menderita ditimpa oleh ekseseks judi itu.

4.3 Hambatan Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Perjudian

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam

kehidupannya, manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.⁷¹

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.⁷²

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.⁷³

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :⁷⁴

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 5-6.

⁷² *Ibid.* Hlm. 6.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.* Hlm. 8-9.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan kelima faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut maka dapat disimpulkan beberapa faktor penghambat penegakan hukum pelaku tindak pidana perjudian khusus yang dilakukan secara *online* :⁷⁵

1. Faktor Internal

- a. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia dalam upaya memberantas Pelaku tindak pidana perjudian *online* merupakan salah satu faktor penting. Kurangnya penguasaan dan pemahaman personil Kepolisian di sektor teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap kinerja Unit *Cyber Crime* karena perjudian *online* sangat mengandalkan fasilitas internet sebagai sarana dalam melakukan aksi

⁷⁵ Ilkhamuddin Ramadhany Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia (Studi Putusan PN Binjai No.268/Pid.B/2015/PN/BNJ)*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, Intisari Sari Hlm. 11-13.

kejahatannya. Kemampuan yang dimiliki personil Kepolisian baik dalam penguasaan di sektor teknologi informasi, tidak seimbang dengan maraknya kasus terkait perjudian *online* yang terjadi dalam masyarakat karena perjudian *online* dapat terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga hal ini yang menyebabkan masih banyak kasus perjudian *online* yang belum tertangani oleh pihak Unit *Cyber Crime* Kepolisian.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas dalam suatu pekerjaan merupakan faktor penting untuk menunjang kemampuan dalam bekerja, kemampuan yang baik tidak akan optimal jika tidak didukung oleh fasilitas yang baik juga. Dalam menangani kasus perjudian *online*, salah satu kesulitan yang dihadapi adalah menemukan alat buktinya karena kejahatan ini tidak dilakukan secara nyata melainkan dilakukan di dunia maya, hal ini yang menyebabkan sulit dilacak para bandar dan pemain oleh Unit *Cyber Crime* Kepolisian.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor *Server*

Terkait dengan tindak pidana perjudian *online*, server merupakan tempat untuk bermain judi secara *online* dalam bentuk *website*. *Website* inilah yang menjadi tempat berkumpulnya para pemain judi dari seluruh dunia untuk melakukan permainan judi secara *online*. *Server* yang dibuat oleh bandar judi *online* sering kali diletakan di negara-negara yang melegalkan judi seperti Kamboja, Thailand, Filipina dan Singapura, hal inilah yang menjadi penghambat Unit *Cyber Crime* diseluruh Polda di Indonesia untuk melacak bandar-bandar pemegang *server* judi *online* tersebut.

b. Faktor Penggunaan *Virtual Private Network* (VPN)

Unit *Cyber Crime* yang sudah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui *cyber patrol* melacak situs-situs yang berisi konten negatif dan tidak benar terkait judi *online*, setelah menemui situs judi *online* tersebut Unit *Cyber Crime* akan langsung melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan pemblokiran situs tersebut. Upaya pemblokiran terhadap situs-situs tersebut seringkali gagal untuk menekan tidak terjadinya tindak pidana perjudian *online* lagi, dikarenakan para pemain judi *online* ini menggunakan aplikasi VPN untuk membuka pemblokiran terhadap situs-situs judi *online* yang telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudahan dalam mengunduh aplikasi VPN ini yang menyebabkan Unit *Cyber Crime* Kepolisian kesulitan dalam menangani dan pemberantasan tindak pidana perjudian *online*.

c. Faktor Masyarakat

Terkadang masyarakat mengetahui bahwa ada seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan judi *online* bahkan mengetahui tempat-tempat dilakukannya perjudian *online*, namun masyarakat dalam hal ini pasif dan tidak berani melaporkan bahwa ada orang yang melakukan permainan judi *online* dan ada tempat yang digunakan untuk kegiatan judi *online*.

Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dan rasa keamanan bersama di dalam masyarakat. Di sini peran masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap penanganan kasus tindak pidana khususnya perjudian, namun kepedulian masyarakat untuk membantu aparat Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian begitu kurang. Pada

kasus perjudian ini yang paling merasakan dampak perjudian adalah keluarga karena keluarga yang akan merasakan imbas dari perjudian apabila pelaku mengalami kekalahan dalam bermain judi. Masyarakat harusnya lebih peka dan ikut berpartisipasi untuk membantu aparat Kepolisian dalam penanganan pemberantasan tindak pidana perjudian yang ada di sekitarnya. Kadang kala juga ada sebagian masyarakat yang resah akan adanya perjudian namun di sisi lain ada pula masyarakat yang acuh akan hal itu.⁷⁶

4.4 Upaya Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Perjudian

Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, yang dapat dilakukan baik melalui upaya penal dan upaya non penal maka penggunaan hukum pidana tersebut merupakan bagian dari kebijakan kriminal, yang disebut sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁷⁷

Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dapat dilakukan dengan upaya penal dan upaya non penal yaitu :⁷⁸

1. Upaya Penal

Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya penal dilakukan sesuai dengan penerapan pasal 303 dan/atau 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya yang untuk kemudian memeriksa mereka menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serupa dengan tindak pidana perjudian melalui jaringan internet (*online*) yang telah jelas diatur pada Pasal 27 ayat 2 Jo.

⁷⁶ Tri Wahyudi, *Hambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Kepolisian Resort Kediri Kota)*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, Hlm. 10.

⁷⁷ Danrivanto Budhijanto, *Op. Cit.*, Hlm. 33.

⁷⁸ Ilkhamuddin Ramadhany Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia (Studi Putusan Pn Binjai No.268/Pid.B/2015/Pn/Bnj)*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, Hlm. 11-14.

Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tugas polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga perjudian baik itu perjudian melalui internet (*online*) ataupun perjudian pada umumnya. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Kebanyakan laporan yang diterima oleh pihak kepolisian ialah berupa laporan lisan ataupun melalui ponsel (jaringan telepon), dan sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 103 ayat 2 KUHAP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyidik.

Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan masyarakat itu benar, mengenai telah terjadinya tindak pidana perjudian, maka selanjutnya polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana perjudian itu dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi. Dalam hal ini pelaku perjudian tertangkap tangan.

2. Upaya Non Penal

Upaya non penal yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perjudian yaitu terbagi menjadi dua :

1. Upaya pencegahan (*preventif*)

Tujuan dari metode *preventif* adalah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai akibat-akibat perjudian demikian juga mengenai perundang-undangannya sehingga masyarakat

memahami dan menyadarinya. Tujuan dari *preventif* adalah mencegah atau melindungi masyarakat luas dari perjudian serta menyadarkan mereka tentang dampak yang ditimbulkan dari bahaya perjudian tersebut.

Dalam metode ini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara-cara mencegah timbulnya sarana perjudian sebelum perjudian itu sendiri terjadi. Pengawasan dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu *control* untuk menekan timbulnya atau menjalarkan perjudian tersebut dalam suatu lingkungan kehidupan sosial yang sudah mapan. Seperti halnya dalam dunia kedokteran, kita sering dianjurkan untuk mencegah timbulnya penyakit daripada mengobatinya.

Justru itu dalam hal ini apa yang seharusnya kita lakukan sebelum perjudian tersebut berjangkit dan mewabah, tentunya sebelum kita berbuat terlebih dahulu kita mengadakan terapi dan diagnosa penyebab-penyebabnya. Untuk itulah dalam hal menguraikan metode ini dikenal suatu prinsip yang kelak akan menjadi pegangan pokok yaitu suatu prinsip prevensi. Adapun yang dimaksudkan prinsip ini yaitu suatu prinsip yang penekanannya bahwa perjudian harus di cegah sebelum ia semakin meluas. Bagaimanapun usaha *preventif* (pencegahan) ini adalah lebih utama daripada usaha *repressive* (penindakan). Oleh karena itu benih-benih penyakit masyarakat tersebut ada bersemi di tengah-tengah masyarakat maka usaha pencegahan ini di temui dan direalisasikan dalam masyarakat juga, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan metode ini adalah antara lain :

- a. Menekan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi
- b. Meningkatkan usaha pendidikan dan keterampilan

- c. Memperluas lapangan pekerjaan
- d. Peningkatan usaha penerangan dan pengawasan.

Apa yang dikemukakan dalam metode prevensi ini hanyalah sebagian kecil saja yang mungkin masih banyak hal lain lagi yang dapat kita perbuat untuk menghindari timbulnya atau bertambahnya jumlah para pelaku perjudian baik *online* ataupun perjudian pada umumnya. Tetapi yang paling utama dalam hal ini adalah faktor manusianya juga. Kehidupan memang bukan sehari tetapi ia merupakan jalan panjang yang memerlukan berbagai bekal untuk melaluinya atau setidak-tidaknya nasehat untuk melihat kearah mana jalan yang harus ditempuh sehingga ia tidak terjerumus ke kehidupan yang gelap.

Sebagai tindak lanjut dari metode *preventif* ini maka pihak kepolisian berupaya untuk menanggulangi menjalarnya perjudian tersebut dengan cara misalnya meningkatkan ketaatan beragama, dan meningkatkan kesadaran hukum.

Salah satu bentuk upaya penanggulangan pelaku tindak pidana perjudian adalah melalui *cyber patrol* adalah patroli dunia maya yang digunakan Unit *Cyber Crime* (pada Kepolisian) untuk melakukan pengawasan terhadap kejahatan *cyber crime*. *Cyber patrol* ini merupakan suatu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan Unit *Cyber Crime* dalam mencegah dan mengawasi suatu tindakan-tindakan yang bermuatan judi di dunia maya. *Cyber patrol* dalam menjalankan tugasnya menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patroli di dunia maya, hal ini guna mengawasi kegiatan-kegiatan

seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan atau permainan judi secara *online* serta melacak *website-website* yang memiliki muatan perjudian.⁷⁹

Tim Unit *Cyber Crime* dalam upaya mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan permainan judi secara *online* berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir *website* yang terindikasi melakukan kegiatan permainan judi secara *online*, jika benar terbukti adanya kegiatan permainan judi *online* dalam suatu *website* Unit *Cyber Crime* akan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran situs *website* tersebut guna mencegah adanya seseorang yang bermain judi *online* karena judi cepat atau lambat akan merugikan orang yang bermain di dalamnya.⁸⁰

2. Upaya Penanggulangan (*represif*)

Yang dimaksud dalam metode ini adalah bagaimana caranya dan usaha-usaha apa yang mesti dilakukan agar mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk hidup layak dan manusiawi sebagaimana sebelumnya. Dalam rangka penanggulangan penyakit masyarakat ini secara reformasi pihak yang terkait telah membuat program penanggulangan dengan usaha *represif* yang meliputi :

- a. Razia
- b. Pemblokiran Situs-situs Judi *online*, dan
- c. Pemberian Keterampilan

⁷⁹ Putu Trisna Permana, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)*, Jurnal Ilmiah, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hlm. 9.

⁸⁰ *Ibid.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

1. Aturan hukum tindak pidana perjudian di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 303 dan 303 bis KUH Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan ketentuan Pasal 27 ayat 2 *Jo.* Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Berdasarkan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia dapat dilakukan analisis bahwa hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan No. 794/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn. telah mempertimbangkan validitas fakta dan validitas norma dengan melihat fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan keyakinan hakim sehingga menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


3. Hambatan penegakan hukum pelaku tindak pidana perjudian khusus yang dilakukan secara *online* terdiri dari faktor Internal seperti kurangnya penguasaan dan pemahaman menguasai teknologi informasi, sarana dan fasilitas untuk menemukan alat bukti, dan *server* yang dibuat oleh bandar judi *online* sering kali diletakan di negara-negara yang melegalkan judi, serta kemudahan dalam mengunduh aplikasi VPN oleh pemain judi *online* untuk membuka pemblokiran terhadap situs-situs judi *online* yang telah diblokir dan masyarakat yang cenderung pasif dan tidak berani melaporkan bahwa ada orang yang melakukan permainan judi dan ada tempat yang digunakan untuk kegiatan judi. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dapat dilakukan baik melalui upaya penal (penegakan hukum pidana) dan upaya non penal (upaya pencegahan tindak pidana perjudian).

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas maka adapun beberapa saran yang diberikan, yaitu sebagai berikut :

5.2 Saran

1. Aturan hukum tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE tidak terlepas dari ketentuan yang mengatur hal yang sama yakni dalam KUH Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, sehingga dengan kelengkapan substansi tersebut diharapkan tindak pidana perjudian di seluruh wilayah Indonesia dapat diberantas.

2. Penegakan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan No. 794/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn. merupakan upaya yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian ketika upaya pencegahan seperti edukasi terhadap akibat perjudian tidak lagi memberikan kesadaran bagi pelaku tindak perjudian.
3. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai upaya memberantas tindak pidana perjudian hingga ke akar-akarnya yakni dengan menggunakan pendekatan sosial oleh Polisi Masyarakat mulai dari lingkungan masyarakat terkecil hingga lingkungan-lingkungan yang dapat membuka peluang terselenggaranya tindak pidana perjudian hal demikian dilakukan guna mencegah berkembangnya tindak pidana perjudian di tengah-tengah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asmar, Lanka, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan Oleh Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Andrisman, Tri, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Arief, Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Fakultas Hukum Padjajaran, Bandung, 1996.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Budhijanto, Danrivanto, *Revolusi Cyberlaw, Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Friedman, M. Lawrence, (*American Law An Introduction*, New York – London, 1998) dikutip dalam buku : Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Bogor, 2011.
- HS. Salim H., Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, RajaGrafindo Utama, Jakarta, Cetakan ke-2, 2015.
- _____, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, RajaGrafindo Perasada, Jakarta, 2016.
- Harahap, Yahya M., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Kartono, Kartini, *Patalogi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adya Bakti, Bandung, 1997.

- Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- ND, Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Saleh, Wantjik, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1986.
- Tanya, L. Bernard dkk, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Wahid, Abdul dan Labib Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung 2005.
- Widnyana, Made, I, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1947 tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal

Ilkhamuddin Ramadhany Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia (Studi Putusan Pn Binjai No.268/Pid.B/2015/Pn/Bnj)*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

Putu Trisna Permana, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)*, Jurnal Ilmiah, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jurnal, Hlm. 1, Dikutip Melalui <http://www.jurnal.unita.org/index.php/publiciana/article/viewFile/79/73>, Pada Jum'at, Tanggal 19 April 2019.

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4903/pembuktian-perjudian-melalui-internet>, Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2018.

<http://e-journal.uajy.ac.id/3586/2/1HK09504.pdf>, Diakses Pada Tanggal 10 April 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4411/tangkap-tangan>, Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2012.

[Eprints.undip.ac.id/15905/1/SugengTiyarto.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15905/1/SugengTiyarto.pdf), Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2013.

Harian Kompas, *Upaya Pemberantasan Perjudian*, Hari Rabu Tanggal 31 Oktober 2001, Rubrik Jawa Tengah dan DIY Nomor 6.

<http://digilib.unila.ac.id/7594/12/BAB%20II.pdf>, Hlm. 19, Diakses Pada Tanggal 10 April 2019.